

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya tentang pengaruh dimensi keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat keadilan secara umum (*general fairness*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *sig.* sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05. Tingkat pengaruh yang dihasilkan adalah sebesar 75,5%.
2. Timbal balik yang diterima pemerintah (*exchange with government*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *sig.* sebesar 0,824 lebih besar dari 0,05.
3. Kepentingan pribadi (*self interest*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *sig.* sebesar 0,270 lebih besar dari 0,05.
4. Ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap

kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *sig.* sebesar 0,657 lebih besar dari 0,05.

5. Struktur tarif pajak (*tax rate structures*) sebagai salah satu dimensi keadilan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WP Badan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *sig.* sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05. Tingkat pengaruh yang dihasilkan adalah sebesar 54,9%.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan kesimpulan penelitian, antara lain:

1. Disarankan pada peneliti selanjutnya untuk memperluas wilayah penelitian dan menambah jumlah sampel, sehingga bisa mengetahui dampak keadilan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara keseluruhan.
2. Peneliti selanjutnya bisa memasukkan dimensi keadilan pajak lain yang memiliki pengaruh kuat terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, bisa mengganti objek penelitian, misalnya pengaruh keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Sebagai masukan, penelitian selanjutnya bisa menganalisis tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.